



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/263 /B.02/HK/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, perlu dilakukan upaya menanamkan prinsip hidup sehat sejak dini melalui sekolah-madrasah/anak didik agar memiliki nilai dan sikap positif tentang ilmu kesehatan termasuk cara hidup sehat dan teratur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, disebutkan keanggotaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaan berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014. Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun bahan rancangan untuk pengambilan keputusan pelaksana pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Provinsi Lampung sesuai kebijaksanaan/petunjuk yang telah ditetapkan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Pusat;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana dari sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Kanwil Kementerian Agama dan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - c. merencanakan dan mengembangkan kegiatan tertentu sebagai laporan dari Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) di Daerah;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Pusat dengan memadukan kegiatan instansi vertikal di daerah;
 - e. memberikan bimbingan dan petunjuk dalam rangka menggerakkan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten/Kota;
 - f. mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Sekolah;
 - g. melakukan pengendalian pelaksanaan Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Sekolah;
 - h. melaksanakan tugas-tugas tertentu di Bidang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang diberikan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di Bidang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah oleh instansi-instansi di daerah, yang secara fungsional diperintahkan oleh instansi masing-masing;
 - j. mengadakan atau mengkoordinasikan penelitian dan penilaian penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - k. mengadakan hubungan kerja dan pendekatan dengan berbagai instansi pemerintah di daerah, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;

- l. mengkoordinasikan penyiapan laporan yang secara fungsional dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung dan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung; dan
- m. menyusun laporan triwulan, tahunan dan insidental (sesuai petunjuk) serta menyampaikan secara teratur pada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Pusat.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Tim Pembina;
 - b. menyelenggarakan administrasi Sekretariat; dan
 - c. melaksanakan tugas operasional Sekretariat.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi Lampung, dibentuk pelaksana harian Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. bidang Perencanaan, Program dan Laporan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi Lampung; dan
 - b. bidang Kegiatan, Dokumentasi, Sarana dan Perlengkapan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Tim dan Sekretariat Tim Pembina dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/335/B.02/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 3 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/263/B.02/HK/2024
TANGGAL : 28 - 3 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Ketua III : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
- Ketua IV : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung
- IV. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung
4. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung
5. Ketua Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung
6. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung
7. Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Kementerian Agama Provinsi Lampung
8. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
9. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
10. Darsani, SH (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/263/B.02/HK/2024
TANGGAL : 28 - 3 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Kepala Sekretariat : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Kepala Sekretariat : Darsani, SH (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- III. Anggota :
1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Kementerian Agama Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 4. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 5. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja-Olah Raga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 6. Intania Purnama, ST., MM (Administrator Kesehatan Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 7. Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/263/B.02/HK/2024
TANGGAL : 28 - 3 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA HARIAN
SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggungjawab Kegiatan : Darsani, SH (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- II. Pengelola Sekretariat TP-UKS/M Provinsi Lampung : Intania Purnama, ST., MM (Administrator Kesehatan Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- III. Pelaksana Harian Sekretariat Tetap TP-UKS/M Provinsi Lampung : Ir. Ria Andari, M.Pd (Tenaga Pendampingan TP-UKS/M Provinsi Lampung)
- IV. Bidang Perencanaan, Program dan Pelaporan Sekretariat TP-UKS/M Provinsi Lampung : Trianto Jaya Saputra, S.Kom., M.Si (Analisis Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- V. Bidang Kegiatan, Dokumentasi, Sarana dan Prasarana Sekretariat TP-UKS/M Provinsi Lampung : Ratih, SE (Analisis Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- VI. Anggota : 1. Mardiana, SE (Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
2. Herman Sawiran, SE (Pengadministrasi Umum Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI